



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Ska

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surakarta yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

Xxxxxx, NIK. xxxxxx, Umur 37 Tahun, Tempat lahir di Bantul, 27 Mei 1987, Agama Islam, Pendidikan SD/ sederajat, Pekerjaan buru harian lepas, Tempat tinggal di Xxxxxx, disebut sebagai **Pemohon I**.

Xxxxxx, NIK. xxxxxx, Umur 35 Tahun, Tempat lahir di Bantul, 27-05-1987, Agama Islam, Pendidikan SD/ sederajat, Pekerjaan buruh harian lepas, Tempat tinggal di Xxxxxx, Kota Surakarta. disebut sebagai **Pemohon II**.

dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **Hendro Wibowo, SH, dan Yunianingsih, SH**, kesemuanya advokat yang berkantor di Firma Hukum "Firma Lembaga Bantuan Hukum "SHIMA PERSADA", beralamat di Jl. Untung Suropati No. 66 RT. 003 RW. 001 Kelurahan Kuripan Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 03 Juni 2024

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan keterangan lainnya di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti para Pemohon di persidangan

DUDUK PERKARA

Halaman1 dari 12 hal Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 4 Juni 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta dengan register Nomor: 90/Pdt.P/2024/PA.Ska tanggal 6 Juni 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal 23 Oktober 2005 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Banjarsari Kabupaten Surakarta, dengan Akta Nikah Nomor : xxxxxxtertanggal 23 Oktober 2005;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak, dan salah satunya adalah bernama **Xxxxxx** NIK: xxxxxx, Tempat/tanggal lahir: Bantul, 31-10-2006, Umur : 17 tahun 8 bulan, Agama : Islam, Pendidikan : SMP, pekerjaan : Wiraswasta, yang saat ini masih dalam status jejaka, beralamat di Xxxxxx.
3. Bahwa sejak dua tahun yang lalu anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut berkenalan dengan seorang perempuan bernama **Xxxxxx**, NIK : xxxxxx, Tempat/tanggal lahir : Karanganyar, 06-11-2005, Umur : 18 tahun 7 bulan, Agama : Islam, Pendidikan : SMA, pekerjaan : Penjaga toko, bertempat tinggal di Xxxxxx, yang saat ini berstatus Perawan, yakni anak perempuan dari Bp. Wasino dengan Ibu Diyah Sri Hastuti;
4. Bahwa berawal dari hubungan mereka yang semakin erat dan saling mencintai, ternyata mereka telah berani melanggar batasan hukum Islam (**berzina**) bahkan saat ini calon istri (**Xxxxxx**) **telah hamil ± 8 Minggu**, maka para Pemohon sebagai orang tua tidak ada pilihan lain kecuali segera menikahkan anak para Pemohon dengan perempuan yang dicintainya tersebut;
5. Bahwa atas rencana pernikahan anak para Pemohon (**Xxxxxx**) dengan calon istrinya (**Xxxxxx**) sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar, namun ditolak dikarenakan usia anak Pemohon belum memenuhi syarat (yakni baru berumur 17 tahun 8 bulan), dengan **surat penolakan perkawinan** Nomor : Xxxxxxtertanggal 03 Juni 2024;
6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya juga **tidak ada hubungan nasab, semenda maupun susuan** yang menghalangi sahnya perkawinan mereka.

Halaman2 dari 12 hal Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalam kehidupan sehari-hari anak Pemohon (Xxxxxx) sudah bekerja Wiraswasta yang penghasilannya perbulan kira-kira Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan Untuk itu PEMOHON mohon kepada Bapak ketua Pengadilan Agama Surakarta C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (bernama Xxxxxx) untuk menikah dengan calon istri (Xxxxxx);
3. Menetapkan biaya menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau: Apabila Pengadilan Agama Surakarta berpendapat lain, maka :
Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan para Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Hakim telah berusaha menasehati agar menunda dulu pernikahan anaknya agar mencapai batas umur yang ditentukan Undang-Undang, yaitu 19 tahun namun tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan para Pemohon dan para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan anak para Pemohon yang bernama Xxxxxx NIK: xxxxxx, Tempat/tanggal lahir: Bantul, 31-10-2006, Umur : 17 tahun 8 bulan, Agama : Islam, Pendidikan : SMP, pekerjaan : Wiraswasta, yang saat ini masih dalam status jejaka, beralamat di Dukuh Nanyu RT. 001/RW. 008 Desa Joglo Kecamatan Banjarsari Kota Suraka di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia mengaku sebagai anak kandung para Pemohon;
- Bahwa ia baru berumur 17 tahun 3 bulan, namun mengaku telah menjalin hubungan cinta dengan Xxxxxx dan sudah sangat erat serta calon istrinya telah hamil 8 minggu hasil hubungannya dengan anak pemohon ;
- Bahwa ia khawatir akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang oleh ajaran Agama Islam;
- Bahwa ia sudah siap lahir bathin untuk menikah membangun rumah tangga sebagai seorang suami;

Halaman3 dari 12 hal Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia telah bekerja sebagai **karyawan swasta** dengan penghasilan sebesar Rp.2.500.000,00 (Dua Juta lima ratus Rupiah) setiap bulan ;
- Bahwa ia mengaku keluarga telah melamar calon istrinya dan telah diterima oleh keluarga calon istri namun ketika akan dinikahkan ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondang Rejo , kabupaten Karanganyar, karena usianya belum mencukupi untuk menikah;
- Bahwa ia tidak ada hubungan nasab atau hubungan mahram lainnya dengan calon istri yang bernama **Xxxxxx** ;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan dari calon istri anak para Pemohon yang bernama bernama **Xxxxxx**, NIK : xxxxxx, Tempat/tanggal lahir : Karanganyar, 06-11-2005, Umur : 18 tahun 7 bulan, Agama : Islam, Pendidikan : SMA, pekerjaan : Penjaga toko, bertempat tinggal di Xxxxxx , di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia sudah lama menjalin hubungan cinta dengan anak para Pemohon yang bernama **Xxxxxx** sudah saling mencintai serta telah melakukan hubungan seperti layaknya suami istri sehingga dirinya telah hamil 8 minggu ;
- Bahwa ia khawatir dan tidak ingin semakin terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh ajaran Agama Islam;
- Bahwa ia sudah siap lahir bathin untuk menikah membangun rumah tangga sebagai seorang isteri;
- Bahwa ia telah dilamar oleh Pemohon namun ketika akan dinikahkan ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondangrejo, karena umur anak para Pemohon belum mencukupi untuk menikah;
- Bahwa ia tidak dalam lamaran orang lain, selain anak para Pemohon;
- Bahwa ia tidak ada hubungan nasab atau hubungan mahram lainnya dengan **Xxxxxx**;
- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp.2.500.000,00 (Dua Juta lima ratus ribu Rupiah) setiap bulan ;

Bahwa Hakim juga mendengar keterangan orang tua calon istri anak Pemohon yang bernama **Xxxxxx** yang memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 12 hal Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon besan mengaku telah kenal dengan para Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Pemohon;
- Bahwa calon besan mengaku anaknya **Xxxxxx** , telah menjalin hubungan cinta dengan anak para Pemohon yang bernama **Xxxxxx**, bahkan anaknya telah hamil 8 minggu , hasil hubungannya dengan anak para Pemohon ;
- Bahwa para Pemohon telah melamar anaknya dan segera dinikahkan dengan anaknya para Pemohon dan para Pemohon tidak mau menundanya;
- Bahwa calon besan tahu calon menantunya baru berumur 17 tahun 8 bulan , dan mau menerimanya serta bersedia membimbingnya;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

I. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Xxxxxx (Pemohon I)** yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata a cocok, dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Xxxxxx (Pemohon II)** yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxtertanggal 23 Oktober 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari , Kota Surakarta, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 ;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Xxxxxx** yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi tanda P.4;

Halaman 5 dari 12 hal Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Xxxxxx** berdasarkan Akta Kelahiran, Tanggal 19 Mei 2011, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul, bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Xxxxxx** nomor xxxxxx, tanggal 25 Juli 2023, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-6);
7. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Xxxxxx** nomor : 7345/2005, tanggal 30 Nopember 2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Karanganyar telah bermeterai cukup, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-7);
8. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondangrejo, kabupaten Karanganyar, Nomor : Xxxxxx tertanggal 03 Juni 2024,; Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda diberi tanda P.8;
9. Surat keterangan Penghasilan nomor 474.2/46/V/2024 tanggal 29 Mei 2024 ; P-9
10. Surat keterangan hamil atas nama **Xxxxxx** tanggal 29 Mei 2024, dari Pukesmas Gondangrejo, kabupaten Karanganyar ; P-10
1. **Xxxxxx**, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi tetangga para Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama **Xxxxxx** dengan calon isterinya bernama **Xxxxxx** ;
 - Bahwa anak para Pemohon dengan calon isterinya sudah lama menjalin hubungan cinta dan sudah sering pergi bersama dan calon istrinya sudah hamil 8 minggu ;

Halaman 6 dari 12 hal Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta limaratus ribu rupiah);
- Bahwa para Pemohon telah melamar kepada orang tua **Xxxxxx** dan lamarannya telah diterima namun ketika akan dinikahkan ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan gondangrejo, kabupaten Karanganyar karena umur anak para Pemohon belum cukup untuk menikah ;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram ataupun hubungan sesusuan;

2. Saksi II **Xxxxxx**, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga calon besan para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama **Xxxxxx** dengan calon isterinya bernama **Xxxxxx** ;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon isterinya sudah lama menjalin hubungan cinta dan sudah sering pergi bersama sehingga calon istri sudah hamil ;
- Bahwa anak para Pemohon sudah bekerja dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa para Pemohon telah melamar kepada orang tua **Xxxxxx** dan lamarannya telah diterima namun ketika akan dinikahkan ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Godangrejo, karaangayar karena umur anak Pemohon belum cukup untuk menikah ;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram ataupun hubungan sesusuan;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 12 hal Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 dan penjelasannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (enam belas) tahun dan jika belum mencapai umur tersebut dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Para Pemohon untuk mengajukan dispensasi nikah ini pada pokoknya adalah Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama **Xxxxxx** dengan calon isterinya bernama tua **Xxxxxx** , akan tetapi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondangrejo Karanganyar ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti P 1 sampai dengan P 10 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 terbukti tempat tinggal Para Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Surakarta, maka Pengadilan Agama Surakarta berwenang memeriksa dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 maka terbukti Pemohon I (Aris Irda bin Kasdi) telah menikah dengan Pemohon II (Xxxxxx)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan P-6 serta keterangan saksi bahwa Para Pemohon adalah orang tua sah dari **Xxxxxx** ,maka Para

Halaman8 dari 12 hal Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7, telah terbukti bahwa calon istri anak Pemohon bernama **Xxxxxx** telah berumur 18 tahun 7 bulan, anak dari pasangan **Xxxxxx**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 telah terbukti bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya kurang persyaratan usia anak Pemohon belum cukup untuk melangsungkan pernikahan sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondangrejo Karanganyar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 terbukti bahwa calon anak para Pemohon telah mempunyai penghasilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 terbukti bahwa calon istri anak para Pemohon **Xxxxxx** telah hamil 8 Minggu dan dalam keadaan sehat ;

Menimbang, berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon serta bukti - bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama **Xxxxxx** dengan calon istrinya yang bernama **Xxxxxx** namun anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
2. Bahwa anak Para Pemohon belum berumur baru berumur 17 tahun 8 bulan , sehingga pernikahannya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondangrejo Karanganyar ;
3. Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan mahram sehingga tidak larangan untuk melaksanakan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon secara mental dan fisik telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
5. Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan Rp.2.500.000,00 (Dua Juta lima ratus rib Rupiah) setiap bulan;
6. Bahwa terdapat kekhawatiran Pemohon terhadap anaknya yang telah berhubungan erat dengan calon istrinya sehingga calon istrinya hamil dan akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum agama;

Halaman 9 dari 12 hal Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti anak para Pemohon yang bernama **Xxxxxx** yang akan dinikahkan dengan **Xxxxxx**, belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondangrejo Karanganyar, telah mengeluarkan penolakan perkawinan, keadaan anak Pemohon tersebut jika dihubungkan dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka maksud Pasal tersebut telah terpenuhi, sehingga telah berdasar hukum bagi Pemohon untuk memohonkan dispensasi kawin untuk anak kandung Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagai orang tua kandung **Xxxxxx**, di depan persidangan telah menyatakan persetujuan terhadap rencana pernikahan **Xxxxxx** dan berdasarkan keterangan kedua saksi pula keluarga calon istri anak Para Pemohon juga menyetujui rencana perkawinan tersebut sehinggatelah terpenuhi syarat sebagaimana maksud Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dan calon besan telah menyatakan kesanggupannya untuk selalu mendampingi dan bersedia membantu secara materiil kedua calon mempelai sehingga dapat mandiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa **Xxxxxx** dengan calon istrinya yang bernama **Xxxxxx**, telah saling menyukai dan di antara keduanya tidak ada larangan kawin secara hukum syar'i, dan kedua orang tua telah merestui rencana perkawinan keduanya, sehingga syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2), Pasal 8 huruf a, b, c, d, e dan f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam salah satu hadits Rasulullah SAW disebutkan sebagai berikut :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض بالبصر وأحصن للفرج

Artinya : "Hai sekalian pemuda, barang siapa di antara kamu yang sudah sanggup melakukan hubungan badan (bersetubuh), hendaklah

Halaman10 dari 12 hal Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan, karena perkawinan itu lebih merendahkan pandangan mata dan memelihara kehormatan”.

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat jika perkawinan anak para Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak segera dilaksanakan, maka dikawatirkan anak para Pemohon tersebut akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum, padahal dalam Qoi'dah Fiqhiyah disebutkan :

المصالح قبل علم مقدمات المفسد

Artinya : Menolak mafsadat itu lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, pokok permohonan para Pemohon yang mohon dispensasi kawin bagi anak para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka telah cukup alasan. Oleh karena itu, permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan lain serta ketentuan hukum Syar'i yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Xxxxxx untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Xxxxxx ;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Surakarta pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Dzulhijjah 1445 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Dhurrotul Lum'ah, M.H., sebagai

Halaman 11 dari 12 hal Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh H. Subagyo Haryanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim

Dra. Hj. Dhurrotul Lum'ah, M.H.

Panitera Pengganti,

H. Subagyo Haryanto, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran : Rp 30.000,00

ATK Perkara : Rp 75.000,00

Panggilan : Rp 100.000,00

PNBP : Rp 10.000,00

Sumpah : Rp 100.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp. 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 hal Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)